

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini jabatan publik dalam wilayah kehakiman di Indonesia telah diikat oleh kode etik untuk menjaga kehormatan profesi hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun diluar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu,

hakim dituntut untuk berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.<sup>1</sup>

Pengawasan terhadap hakim konstitusi menjadi hal yang penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga Mahkamah Konstitusi baik itu secara individual hakim maupun secara kelembagaan. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara pengawal konstitusi tersebut. Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuat lembaga Mahkamah Konstitusi menjadi kehilangan kepercayaannya.

Setelah tertangkapnya Akil Mochtar ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dengan tujuan menyelamatkan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dengan memperbaiki secara sistematis mulai dari persyaratan menjadi hakim konstitusi, proses seleksi yang transparan dan akuntabel, sampai menjaga

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 158-161

perilaku hakim dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bersifat permanen.<sup>2</sup>

Namun pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 terhadap *judicial review* Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi atas penetapan dari Perppu No. 1/2013, mengembalikan Mahkamah Konstitusi kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka dengan itu belum bisa mewujudkan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dengan mengawasi perilaku hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 atas penetapan Perppu No. 1/2013.

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, telah ada lembaga-lembaga yang didirikan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap sikap dan perilaku hakim. Lembaga-lembaga yang didirikan tersebut berfungsi untuk menegakkan kode etik. Dalam bidang kehakiman sendiri telah ada Komisi Yudisial yang berfungsi untuk mengawasi hakim secara eksternal pada lingkungan Mahkamah Agung, serta selain itu juga adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung yang berfungsi untuk mengawasi hakim secara internal. Pada lingkungan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>2</sup><http://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>, diakses pada tanggal 04 April 2016 pukul 20.29 wib

sendiri terdapat lembaga yang berfungsi untuk menegakkan kode etik, yakni Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.<sup>4</sup>

Reformasi hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk terwujudnya keadilan substansial dan ataupun prosedural. Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supremasi hukum tidaklah cukup dengan memperbaiki hukumnya dengan mengubah atau merevisinya, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan SDMnya dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif dari segi intelektual dan moral.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan suatu penelitian. Perumusan masalah berfungsi untuk membatasi atas suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga diharapkan akan mencapai tujuan dan sasaran yang jelas. Maka berdasarkan uraian pada

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, 2015, Op.Cit, hlm 265

<sup>4</sup>Idul Rishan, 2013, Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan, Genta Press, hlm 69

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, 2011, Kapita Selekta Hukum, Yogyakarta, liberty Yogyakarta, hlm 45

latar belakang masalah diatas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Urgensi Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Menjaga Kredibilitas Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

Untuk menegetahui dan mengkaji Urgensi Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Menjaga Kredibilitas Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun dalam bidang ilmu hukum tata negara.

##### 2. Bagi Pembangunan

Memberikan manfaat kepada masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, maupun instansi yang sedang melakukan penelitian terkait dengan pengawasan hakim konstitusi.